

Anggaran Perjalanan Dinas Bakal Dipangkas

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu menyatakan kesiapan penuh dalam mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan, pihaknya wajib mengikuti instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat, terutama jika telah memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami sudah membahas instruksi dari pemerintah pusat terkait rasionalisasi anggaran, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Mau tidak mau, karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, kita wajib melaksanakannya,” ujar Teguh usai rapat beberapa waktu lalu. Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas di tingkat daerah ini mencapai 50 persen sesuai ketentuan yang tertuang dalam Inpres tersebut. Kata Teguh, pemangkasan ini hanya berlaku pada perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial yang dianggap tidak terlalu mendesak. Sehingga tidak akan mengganggu program-program prioritas pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Anggaran untuk kegiatan prioritas tetap disiapkan, karena tujuannya adalah memastikan pelayanan publik tetap optimal. Kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program prioritas lainnya akan tetap mendapatkan perhatian utama,” jelasnya.

Teguh menekankan, efisiensi anggaran tidak berarti menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan, melainkan justru mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. “Yang jelas, kami sudah siap menjalankan kebijakan ini. Harapannya, pemangkasan ini tidak mengurangi semangat kerja para pegawai di lingkungan Pemkab Mahulu,” tegasnya. **(jih1023/han/ga)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Anggaran Perjalanan Dinas Bakal Dipangkas, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dijelaskan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya

- disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
 4. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
 5. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 diatur bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:

- a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
6. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah diatur bahwa penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
 - b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
 - d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah; dan
 - e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di daerah.